



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/124/KEP/23/2026

TENTANG

BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2026 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rp32.934.333.839,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) untuk Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
  - b. Rp2.102.456.421,00 (dua miliar seratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada masing-masing Desa dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan berkenaan berdasarkan pada Surat Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006